



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 027/PPK/11.2.01.03/160-b.4/X/2023

TENTANG

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) DAN SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA UNTUK PEKERJAAN PEMBUATAN BAK SAMPAH KENDARAAN MEDIUM RODA 4 UNTUK SUB KEGIATAN PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/ TPST/ SPA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Bak Sampah Kendaraan Medium Roda 4 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota Tahun 2023 diperlukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 51887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 178);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 107);
16. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103);
17. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor 027/211.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor 027/137.1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembuatan Bak Sampah Kendaraan Medium Roda 4 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota Tahun 2023 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Oktober 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR,



TRI HENDRO WIBOWO, S.T., M.M.
NIP. 19740509 200312 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 027/PPK/11.2.01.03/160-b.4/X/2023

TANGGAL : 31 Oktober 2023

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) DAN SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA UNTUK PEKERJAAN PEMBUATAN BAK SAMPAH
KENDARAAN MEDIUM RODA 4 UNTUK SUB KEGIATAN PENANGANAN SAMPAH DENGAN
MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/ TPST/ SPA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

A. JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BARANG/JASA :

No.	Jenis Barang/ Pekerjaan	Spesifikasi Teknis	Volume (unit)
1.	Pembuatan Bak Sampah Kendaraan Medium Roda 4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ukuran : Tinggi 150 cm, Panjang 250 cm, Lebar 170 cm ✓ Rangka besi unp 5 cm ✓ Bahan pelat besi tebal 2 mm ✓ Pintu belakang buka 2 daun ✓ finishing cat warna hitam dengan tulisan DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KARANGANYAR 	1

B. PEDOMAN PENENTUAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

1. Pagu Anggaran sesuai DPA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota terdapat alokasi anggaran Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang dengan kode rekening 2.11.11.2.01.03.5.2.02.02.01.0003 dan pagu anggaran Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
2. Hasil survey harga pasar.

C. PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

		Satuan	Vol	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pelat Besi 1,2 x 2,4 x 2 mm	lembar	11.00	1.010.000	11.110.000
2.	Besi UNP 5	batang	8.00	890.000	7.120.000
3.	Engsel Bak Pintu	buah	4.00	700.000	2.800.000
4.	Besi siku 4 4 2 mm	batang	3.00	500.000	1.500.000
5.	Besi Pipa Air diameter 1.5	batang	4.00	500.000	2.000.000
6.	Pipa Besi ¾	batang	2.00	400.000	800.000
7.	Kancing Pintu	batang	4.00	260.000	1.040.000
8.	Lampu Belakang	buah	2.00	350.000	700.000
9.	Besi CNP 7	batang	2.00	250.000	500.000
10.	Pengelasan	paket	1.00	4.450.000	4.450.000
11.	Pengecatan	paket	1.00	3.850.000	3.850.000
				Jumlah	35.870.000
				PPN 11%	3.945.700
				Total Jumlah	39.815.700
Terbilang	: Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah				
Keterangan	: Harga sudah termasuk perhitungan keuntungan, pajak, biaya pengiriman.				

D. KESIMPULAN

Harga Perkiraan Sendiri (HPS = Total Harga Barang + PPN) = **Rp. 39.815.700,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR,



TRI HENDRO WIBOWO, S.T., M.M.
NIP. 19740509 200312 1 005